KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI



NOMOR: 72

SERI: B

PIGRATURAN DATERAH KOTAMADYA DAERAH TENGKAT HIBREASA

NCMOR: 62 TAHEN 1990

TENTANG

RI TRIBUSI (LINGGAMTEA) MANA CETAK KARTU T 1800A MANDODUK DAN AKTA CATATAN MPR

DENGAN RAHMAT TUHAN YARU MAHA ESA

WALIKOT MINDYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang:

 a. kahwa sejalan dengan Undang undang Nomor 13 Tehun 1997

 batang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Perasaran

 Pemerintah Nomor 20 Tahan 1997 tentang Retribusi Daerah,

 dipanding perlu untuk mengatur dan menertibkan

 payek nggaraan pemerintahan untur, dibidang pelayanan Kartu

 anda Pendudik dan Akta Capitan Sipil;
 - b. Ldawa pelayanan sebagaintana danakand pada narup a diatas, chandang perlu dipungut Katribasi Penggantan Biaya Cetak le tu danda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. Eshwa untuk maksud tersebut pada haruf a dan u di atas p rhu amerop an Peraturan Daeran Katamadya Daerah Cingka. E I chasi tentang Retribu, i Penganutian Siaya Cetak Kartu Tanda I cada ial dan Alaa daalah apil.
- Mengingar 1. Undangsundang Nomor I Tahun 1974 temang Pokok pokok 1. Kawanan (Tembaran Negara Tahun 1974 Monor I Tambaran Undanan Piegara Monor 2018 (E)

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 rentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penyelenggaraan pendadaran penduduk kepada Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tarabahan Lembaran Negara Nomor 3742);
- Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyetenggaraan Catatan Sipil;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995
 Lintang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Lerangka Sitera Informasi Manajemen Kependudukan;
- Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 4 Tahun 1997 temang Penyidak Pegawai Negeri Cipil di Lingkuagan Pemerintah Daerah
- Reputusan Menteri Dalam Negeri Notao: 54 Tahun 1983 tentang Struktur dan Tata Kerja Hantor Catatan Sipil Kabupaten / Kotamadya;
- Leputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Fokok - pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Lerangka Sitem Informasi Manajemen Kependudukan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Ferabahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sitem Informasi Manajemen Kependudukan;
- Keputusah Menteri Dalam Negeri Nomor 17! Tahun 1997 Lentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Paerah den Retribusi Daerah;
- Leputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungusan Retribusi Daerah;
- deputusan Alenteri Dalam Megeri Nomor 175 Tahun 1997 antang Cara Pemerikasan di Bidang Retribusi Daerah;

- Gepelbeen Albiteri Hahar engeli obaarir 149 mal a. 196. tentang Rinang Lingkup dan sen sejonia Setribuni Tingkat I dan Tinomat R.
- Koptiasan Gaberner Nomer to Trater 1997 teaning Struktur Organisasi dan Tata Kerja Leader Portitan Sipil Kotanandya Daerah Tingka H Bokasa.
- File deran Daerah Kotamadyo, Baerah Maghat U. B. Led Fernand So Thaun 1950 tentang Yan, Jam Bernburtan Peraturan Di arah, Peraturan Daerah Perubahas, dan Penguadangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tagkat H Bekasi.

Dengan Pertefujuan Devian Pervakihan Jakyat Duerah terhasadya. Tingkat II Bekash

Markett Luster by

Menetapkan : PEF VEURAN EARRASE KOMALETOAN DARU ALTIN OR ALTIN OR AND TENTANG REPRESENTATIONS PARTICIPATE OR AND TANGENT AND TANGENTA PARTICIPATE SUPLANTAMENTA OF TANGENTAL PARTICIPATE AND TANGENTAL PARTICIPATE OR AND T

13.13 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Duerah ini yang ahuahand dengan :

- n. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ;
- b. Pomerintah Daerah adalah Pengerintah Kotamadija Daerah Tiagkat El Bekasi ;
- Espala Daurah adalah Walifasamadya Kepala Daerah Tingkat II O Kasi ;
- d. 1. out. Permadia Relya, parada a tilah Donin Ress., ilan Relya Parada Kolambera sebuah Tingkat dan dari

- Kepertoran Menteri Palance sage i chemore 140 conferences, tentang Runng Lingkup dan sen ajonis @etribusi Tingkut f dan finerat H.
- Kophasan Caberner Noncov to Tratan 1997 tearing Studiar Organisasi dan Tata Kerja Under Patutan Sipil Kotanadya Daerah Tingka II Bekasa.
- Financian Daerah Kotamadya Daerah, Taghat G U Kasi Jamos 30 Tuaun 1998 fentang Yan, Jam Pembadan Perateran Diarah, Perateran Daerah Perubahan, dan Penguadangan Perateran Daerah Kotamadya Daerah Tagkat II Bekasi.

Dengan Persetojaan Devian Perwakilan daliyat Duerah kolansidya. Tangkat ii Bekasi.

ARMITUSE SE

Menetapkan : FFI ATT RAN I MERAH KOTTAN TOLA DAFR AT TRECK TOLA DET AM TERRELIKA GRADARUSI MERAKAN KALAN KALAN CI TALA METU TARDA, TAT BERMAK DARI KERAKAN SUP. MOTAMILINA DARRAH IT KOTAN HIDMARI

13.513 1

METENTUAN UMBOM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang ahuaksad dingan :

- n. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingka: II Bekasi ;
- b. Pemeriatah Daerah adalah Pemeriatah Kotamadya Daerah Tiagkat El Belasil;
- Kapala Daorah adalah Walifadamadya Kepala Daerah Tingiat II. Odkada;
- de Leona Portamilia Relyne contails a talah Dowin Person ilim Relyntalismb Kalamasya setima Tinyintelor, nar

- Kepertoran Menteri Palame Sage i Stentor (1996) station, 1996, tentorag Running Lingkup dan sen sejonia Setribuai Tingkat f dan Tinggat H.
- Kophasan Caberner Noncov to Tratan 1997 tearing Studiar Organisasi dan Tata Kerja Under Patutan Sipil Kotanadya Daerah Tingka II Bekasa.
- Financian Daerah Kotamadya Daerah, Taghat G U Kasi Jamos 30 Tuaun 1998 fentang Yan, Jam Pembadan Perateran Diarah, Perateran Daerah Perubahan, dan Penguadangan Perateran Daerah Kotamadya Daerah Tagkat II Bekasi.

Dengan Persetojaan Devian Perwakilan daliyat Duerah kolansidya. Tangkat ii Bekasi.

ARMITUSE SE

Menetapkan : FFI ATT RAN I MERAH KOTTAN TOLA DAFR AT TRECK TOLA DET AM TERRELIKA GRADARUSI MERAKAN KALAN KALAN CI TALA METU TARDA, TAT BERMAK DARI KERAKAN SUP. MOTAMILINA DARRAH IT KOTAN HIDMARI

13.513 1

METENTUAN UMBOM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang ahuaksad dingan :

- n. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingka: II Bekasi ;
- b. Pemeriatah Daerah adalah Pemeriatah Kotamadya Daerah Tiagkat El Belasil;
- Kapala Daorah adalah Walifadamadya Kepala Daerah Tingiat II. Odkada;
- de Leona Portamilia Relyne contails a talah Dowin Person ilim Relyntalismb Kalamasya setima Tinyintelor, nar

- f. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tevientu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan, Terbatas, Perseroan Komanditer, Ferseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan muna dalam bentuk apapun, pe sekutuan, perkumpulan (artia, kongsi, koperasi, atau orgasnisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tempacan bentuk badan usaha lehmya;
- h. Penduduk adalah seriap orang baik Warga Rogara Republik Indonesia maupun Warga Negera Asing yang bertempat tinggal tetap diantam Wilayah Negera Republik Emdonesia dan Alah memenuhi ketemuan Peraturan Perundang-undongan yang berkalan:
- Kirs Deerah adalah Kas Kotamadya Deerah Tingl at II Bekasi _Lada B. ak Pendangunan Daorah Calang Behasi ;
- j. Kartu Tanda Penduduk selanjaanya dapat disingkat ITP adalah Kartu tanda bukri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Walayah Negara Republik Indonesia;
- k. Alaa Catatan Sipil adalah Akta yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebat Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin terientu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kotamadya Laerah Tingkat II Bekasi berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, facilitas atau kemanfaatan untuk sorta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Jara Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Penerintah kotamadya Daerah Tingkut II Bekasi untuk tujuan kecantingan dan kemanfadan umum serta dapar dinikmati oleh or ng pribadi atau badan;

Paul 5

Prasip Inn Dasar penetapan tara Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kariu, randa Penduduk dan Mata Catatan Bijil adalah untuk mangganti biaya cetak dengan meraperilinbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadikan

BAB VII

STRUK TUR DAN BESARNYA TARIF LETRIBUSI

Lasai 7

Struktur dan besamya tarif rentibusi penggantian biaya cetar Marti Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai beril.

- a. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk sebasar Rp. 5000,-rupiah);
- b. Pelayanan peneatatan dan penerbitan Akta Kelahiran abada Rp. 10,000, (sopulan ribu regiah);
- e. Pelayanan penediatan dan penerbitan Akta Kema ian besar Ep. 2,000,- cipa ilbi repirit;
- d. Pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ling. Abu repiah);
- e. Polayanan percutatan dan penerbiam Akta Ferceraian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh ikan riba rapiah);
- f. Polayman pencalalan dan peserbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 35.000,- (tiga polah lima ribu rup/ah)
- g. Pelayanan peneatatan dan penerbitan Al-ta Ganti Nama sebesar Rp 15.600, (lima belas ribu rapiala);

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemungutan Retribusi di Wilayah Daerah.

ragi 5

Prassip Jan Dasar penetapan taral Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kariu, randa Penduduk dan Mata Catatan Bigil adalah untuk nangganti biaya cetak dengan meraperilinbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadikan

BAB VII

STRUK (UR DAN BESARNYA TARIF LETRIBUSI

Lasai 7

Struktur dan besamya tarif rembusi penggantian biaya cetar Mada Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai beril.

- a. Pelayanan Kartu Tanda Pendadak sebesar Rp. 5000,-rupiah):
- b. Pelayanan pencatatan dan pencibitan Akta Kelahiran abada Rp. 10,000,- (sopulan ribu regiah) ;
- e. Polayanan penedatan dan penerbian Akta Kema ian besar Rp. 5,000,- (diga ilba repich) ;
- d. Pelayanan pencatatan dan penerbian Akta Parkawinan sebesar Rp. 25.000,- (dua pulah laka, abu repiah);
- e. Polayanan pencatatan dan penerbian Akta Perceraian sebesar P.p. 35,000,- (figa pulah lian riba rapish);
- f. Polayanan pencalalan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 35.000,- (iga polah lima ribu rup/ah) :
- g. Pelayanan penenatan dan penerbitan Alta Ganti Nama sebesar
 Rp 15.600 (lima belas ribu rapiala);

BAB VRi

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pemangutan Retribusi di Wilayah Daerah.

BABIN

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

Saat Erutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD alau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasat 11

- 1). Femungatan Retribusi tidak dapat diborongkan
- 2). Letribusi dipungut dengan menggunakan CKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan 8 disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasai 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulaa dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BALL MI

TATA CARA PEMBAYARAN

D: 113

- 1). Jembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sehaligus.
- Retribusi yang terutang dilunasi selambat-larabatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD mau dokumen lain yang dipersamakan.
- Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat H Bekasi.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

rasal 14

- Surat teguran atau surat peringatan atau surat fain yang sejenis obagai awat tindakan petaksanaan penagihan retribusi akeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pemaayaran.
- Dalam jangka waktu 7 (tujah) bari setelah tanggal surat teguran tau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan vajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- Surat teguran atau uurat peringataa atau uurat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BABXIV

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

· Pasal 15

 Kepale Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pemb basan retribusi.

- Pemberian pengurangan at u keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana din aksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- 3). Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerait.

BAE XV

Pagal 16

- Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melapaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana retribusi.
- Kedaluaysa penugihan retribusi sebagainana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - 1. Diterbirkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi teratang. 2). Tindak pidana yang dimaksud yada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- Pajabat Pegawai Negeri Sipil sertemu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang kausus sebagai penyidik untuk n elakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2). Wewening Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - Menerima, meneari, mengampulkan dan meneliti keter atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di laretribusi daerah agar keterangan atau raporan tamenjadi lengkap dan jelas;
 - Moneliti, mencari dan mengurapulkan keterangan menginai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuhan sehubungan dengan tindah pidara retribusi daerah;
 - Meminta Keterangan dan bahan bukti dari erang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Memeriksa buku-buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- Mendinta bantuan tanga nahi dalam mapika pelaksaham tugas penyidikan tindal palam di bidang retribasi daerah;
- g. Menyuruh berhendi dan atau metarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada atat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idenditas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- Memotret seseorang yang berkaitan dengan tiadak pidana retribusi daerah;
- Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau salasi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan iain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut bukura yang dapat diperanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayar (1) pasal ini membertahukan dimulainya panyidikan dan panyampaian hasil senyidikannya kepada penantai amam, sesuai dengan ketentuan ang diatur dalam undang melang nomor 8 tahun 1981 tentang lukum Acara Pidana.

BAP XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Feraturan daeran ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotan-adya Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar set ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i i dengan pencanpatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tinglad II Dekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 14 Januari 1999

N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH AMADYA DAERAH TK II BEKASI K E T U A,

ttd / cap

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

ttd / cap

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. N. SONTHANIE

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Keputusan tanggal 17 Mei 1999 Nomor 974. 32 – 461 Tahun 1999

SERBIANDS TO TAMADYA / DAERAH

THE DUDONG T. RUSKAND

Penibina Tingkat I NIP. 010 055 042